



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberdayakan pegawai, masyarakat dan pemuka agama perlu didukung dengan kegiatan yang dapat memotivasi kehidupan beragama masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - b. bahwa salah satu bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam peningkatan dan pemberdayaan keagamaan adalah dengan memberikan penghargaan bidang keagamaan kepada pegawai, masyarakat dan pemuka agama;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam Pemberian Penghargaan bidang keagamaan kepada pegawai, masyarakat dan pemuka agama perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Bidang Keagamaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

phi

f

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG KEAGAMAAN.

BAB I
KENTENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pegawai, masyarakat dan pemuka agama baik perorangan maupun kelompok atas kontribusi atau prestasi dibidang kegiatan keagamaan.
6. Perjalanan Ibadah adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh umat Islam baik perorangan maupun kelompok dalam rangka melaksanakan ibadah wajib maupun sunat untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.
7. Perjalanan Religius adalah suatu perjalanan ibadah rohani yang diperuntukan bagi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang beragama selain agama Islam baik perorangan maupun kelompok dalam rangka meningkatkan keimanan.
8. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Pasal 2

Dalam rangka peningkatan kegiatan keagamaan serta pemberdayaan pegawai, masyarakat dan pemuka agama, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan bidang keagamaan.

BAB II
JENIS PENGHARGAAN
Pasal 3

Jenis penghargaan terdiri atas :

- a. Perjalanan ibadah
- b. Perjalanan religius lainnya.

Pasal 4

- (1) Perjalanan ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah perjalanan ibadah bagi umat islam meliputi Ibadah Haji dan Umrah.
- (2) Perjalanan religius lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diperuntukan bagi umat selain islam.

Pasal 5

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada pegawai, masyarakat dan pemuka agama atas kontribusi atau prestasi di bidang masing-masing.

BAB III
KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Pegawai, masyarakat dan pemuka agama yang dapat diberikan penghargaan berupa perjalanan ibadah dan/atau perjalanan religius lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu.
- (2) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a.warga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - b.berakhlakul karimah, dapat menjadi contoh dan suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan kerja, rumah tangga, bertetangga dan bermasyarakat;
 - c. telah mengabdikan diri secara konsekuen dan atau berprestasi di bidang masing-masing seperti, guru ngaji tenaga pendidik, tenaga kesehatan, ustadz, ustadzah, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, pegawai Kantor Urusan Agama, pengurus masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh tani, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan lain-lain;
 - d. umur minimal 17 (tujuh belas) tahun;
 - e. diutamakan yang belum pernah melakukan Perjalanan Ibadah/Perjalanan Religius;
 - f. mempunyai kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, adat istiadat, kepemudaan, pertanian, sosial, kemasyarakatan dan lain-lain yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Instansi/Lurah/Kades;
 - g. berkelakuan baik yang dibuktikan surat keterangan catatan kepolisian;
 - h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - i. mendapat rekomendasi dari Kepala Instansi/Lurah/Kades;

- (3) Kriteria penunjukan Biro Jasa Perjalanan Ibadah / Perjalanan Religius berbadan hukum (CV / PT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan seleksi terhadap Pegawai, masyarakat dan pemuka agama yang berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati membentuk tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan seleksi terhadap pegawai, masyarakat dan pemuka agama yang akan diberikan penghargaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Seleksi mempunyai wewenang :
- a. melaksanakan seleksi terhadap calon penerima penghargaan;
 - b. merekomendasikan calon penerima penghargaan yang akan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima penghargaan;
- (4) Keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
- a. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - b. Instansi vertikal dan Kementerian yang membidangi urusan keagamaan;
 - c. Tokoh agama dan/ atau tokoh masyarakat lainnya;
- (5) Jumlah anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 8

Biaya pemberian penghargaan kepada pegawai, masyarakat dan pemuka agama bersumber pada APBD.

BAB V PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor : 503/KPTS/III/2017 tentang Penetapan Kriteria Pemberian Penghargaan Umroh bagi Aparatur dan Masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Chi


R

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 25 Januari 2019

 BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

BAGIAN HUKUM	PARAF
	23 1 2019 


POJO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 25 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. ROMZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR.4.